

<sup>1</sup> **Dr. Abdul Wahab, M.E.I.**  
<sup>1</sup> E-mail: [abdulwahabf04@gmail.com](mailto:abdulwahabf04@gmail.com)

### ABSTRAK

Produksi dan konsumsi sebagai pendorong bagi manusia dalam memperbaiki kondisi material dan moral dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan, kerap dikaitkan dengan etika. Jika produsen tidak menindahkan etika dalam produksi, maka konsumen akan meninggalkannya. Al-Qur'an memberi atensi etika dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui telaah dokumen kepustakaan, analisisnya dengan metode induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan untuk membangun suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Hasil penelitian menunjukkan Aktifitas produsen dalam memproduksi harus selalu berdasarkan semangat al-Qur'an, yaitu bahwa semua aktivitas atau perilakunya harus dilakukan dengan bekerja sungguh-sungguh, berlandaskan *shari'ah* dan rasa iman serta *istiqomah* di dalamnya. Selain itu, dalam memproduksi seorang produsen harus memperhatikan etika-etika yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Adapun etika-etika itu antara lain adalah Adanya keadilan dan kesamaan dalam memproduksi. Produksi dilakukan dengan berorientasi pada kesejahteraan ekonomi. Produksi harus dalam batas-batas halal.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Etika Bisnis, Al Qur'an

### PENDAHULUAN

Al-Qur'an tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam al-Qur'an adalah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologik yang timbul dari faktor-faktor psikologik buatan. Prinsip-prinsip al-Qur'an dalam konsumsi adalah prinsip keadilan, kebersihan, kebebasan, kesederhanaan, kemurahan hati dan prinsip moralitas.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip pokok konsumsi tersebut di atas harus tercermin dalam sistem produksi yang Islami. Apabila para produsen tidak melakukan prinsip-prinsip itu, maka akan

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Ter. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 50.

menyebabkan para konsumen tertarik memakai barang-barang yang tidak semestinya digunakan, sehingga tujuan konsumsi yang digariskan oleh al-Qur'an tidak akan mencapai sasarannya.

Pembicaraan tentang produksi menempati bagian terbesar dari ruang jiwa manusia menurut tingkatan taraf hidup masing-masing. Hal ini karena eratnya hubungan antara produksi dengan perkembangan pendapatan dan peningkatan taraf hidup yang mempengaruhi kemuliaan hidup dan kehidupan yang sejahtera bagi individu dan masyarakat. Literatur ekonomi Islam modern memberi perhatian pada proses produksi sebagai pendorong bagi manusia dalam memperbaiki kondisi material dan moral dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Oleh karena sifatnya yang penting itu, maka produksi kerap dibicarakan, khususnya oleh mereka yang berkecimpungan dalam kehidupan ekonomi dan politik.<sup>2</sup>

Fungsi produksi adalah menciptakan atau mengembangkan manfaat benda. Oleh karenanya produksi itu bukan menciptakan benda tetapi “membuat manfaat benda,” sebab tak seorang pun dapat menciptakan benda. Dalam antrain bahwa yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi lebih berguna. Dengan melihat pentingnya produksi maka perlu pembicaraan yang panjang lebar tentang hal ini, terutama bagaimana perilaku produsen dan etikanya dalam berproduksi menurut al-Qur'an. Akan tetapi, sebelumnya akan dibicarakan masalah perusahaan dan aktifitasnya, sebab perusahaan merupakan salah faktor terpenting produksi dalam Islam.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah dalam rangka melahirkan sejumlah pengetahuan.<sup>4</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam proses penelitian dari berbagai sumber data yang diperoleh. Menurut pleto memadukan unsur penting dari sebuah penelitian yang akan dilakukan menuju pemecahan masalah penelitian yang efektif.<sup>5</sup> Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis pustaka/*library Research* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Hasil penelitian yang dapat di baca

---

<sup>2</sup> Monzer Kahf, *The Theory of Production* (Kuala Lumpur: Longman, 1992), 113.

<sup>3</sup> Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment* (Islamabad: International Institute of Islamic, 1986),30

<sup>4</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 20

<sup>5</sup> Ibid, 40

seperti laporan penelitian, journal ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.<sup>6</sup>Dengan fokus kajian pada pandangan ulama empat madzhab terhadap keabsahan *hybrid contract*. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan guna menjawab tranformasi *hybrid contract* pada akad-akad di bank syariah. Sumber data sekunder diperoleh survey literatur dokumentatis, seperti buku, jurnal, artikel dalam internet, dan sebagainya.

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan dari lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya dikemas menjadi laporan hasil penelitian.<sup>7</sup> Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan pendekatan analisis induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan untuk membangun suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.<sup>8</sup> Proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan lapangan.

## HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### 1. Aktifitas Perusahaan Dalam Semangat Islam

Perusahaan adalah organisasi yang membeli untuk menjual dan menjual untuk membeli. Perusahaan dalam sistem Islam, sebagai telah disebutkan di atas, merupakan salah satu faktor produksi. Perusahaan sangat memegang peranan penting dalam produksi, sebab mereka adalah pelaksanaan kegiatan tersebut. Akan tetapi, banyak perbedaan antara kegiatan perusahaan di bawah pengaruh al-Qur'an dan yang tidak. Untuk itu sebelum membahas aktivitas perusahaan menurut prinsip al-Qur'an akan dijelaskan dahulu jenis-jenis perusahaan, baik perusahaan sekuler maupun perusahaan Islam. Dalam sistem ekonomi dikenal 5 istilah (bentuk) perusahaan, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Perusahaan perseorangan
- b. Perseroan terbatas

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2014) 62

<sup>7</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 20

<sup>8</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar Ruzz, 2014), 34

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 188

- c. Perusahaan firma atau perkongsian
- d. Perusahaan negara dan
- e. Usaha koperasi

Adapun dalam Islam perusahaan kebanyakan dalam bentuk perseroan. Perseroan tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (*Shirkah al-Amlak*) atau perseroan transaksi (*Shirkah al-'Uqud*). Perseroan hak milik adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka maupun orang lain. Adapun perseroan transaksi adakah perseroan yang obyeknya adalah pengembangan hak milik.<sup>10</sup> Dengan membaca dan meneliti perseroan transaksi di dalam Islam, lalu meneliti hukum-hukum *shara'* yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, berikut dalil-dalil yang menjelaskannya, maka perseroan transaksi dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Perseroan *Inan*, yaitu kerjasama dalam modal dan tenaga. Gambarannya adalah dua orang atau lebih mengumpulkan modal mereka lalu bekerja bersama-sama dan membagi hasil yang mereka peroleh bersama.
- b. Perseroan *Abdan*, yaitu kerjasama badan (tenaga), misalnya sejumlah tukang atau pekerja yang bergabung mengani sebuah pekerjaan dan setuju untuk membagi penghasilannya di antara mereka.
- c. Perseroan *Wujuh*, yaitu kerjasama wajah (pengaruh), misalnya seorang atau lebih dari anggota suatu organisasi mendapatkan barang secara kredit (karena pengaruh) dan mereka kemudian menjualnya dan mereka sepakat membagi keuntungan yang diperoleh
- d. Perseroan *Mudarabah*, yaitu kerjasama yang mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga, dengan keuntungan dibagi menurut porsi yang berbeda-beda sesuai dengan perjanjian antara keduanya.

Secara umum, tujuan perusahaan, baik yang Islam atau konvensional adalah memaksimalkan keuntungan melalui maksimalisasi pemanfaatan. Akan tetapi, perusahaan Islam dalam dalam pemaksimalan keuntungan bukan untuk tujuan menumpuk kekayaan semata. Kekayaan itu digunakan untuk berbuat kebaikan, seperti berproduksi untuk memenuhi

<sup>10</sup> Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Ter. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 155

<sup>11</sup> *Ibid*, 153-166.

kesejahteraan masyarakat, dan amal perbuatan yang lain, misalnya untuk zakat. Setelah zakat dikeluarkan maka penghasilan boleh disimpan untuk bisnis selanjutnya. Untuk itu, Metwally mengemukakan suatu rumus yaitu :<sup>12</sup>  $P / G > 0$ , dimana P adalah *price* (harga) dan G adalah *good deeds* (amal baik). Rumus ini maksudnya adalah bahwa setiap penghasilan yang telah dibagi dengan perbuatan baik harus lebih besar dari nol, sehingga dalam perusahaan Islam pun harus mencari keuntungan. Sebenarnya motivasi mencari keuntungan itu tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk para individu. Akan tetapi, baik perusahaan atau individu itu harus selalu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip *shari'ah* dan motivasi keuntungan tersebut tidak dijadikan sebagai satu-satunya tujuan perusahaan dalam Islam, sebagaimana tersirat dalam firman Allah surat al-Qasas : 37; al-A'raf : 55; dan al-Baqarah : 188 dan 233.

M. N. Siddiqi dalam bukunya yang terbit pada tahun 1972 menyebutkan beberapa macam tujuan dari badan usaha Islam, yaitu :<sup>13</sup>

- a. pemenuhan kebutuhan=kebutuhan sendiri secara wajar. Hal ini senad dengan sabda Rasulullah SAW: “Lakukan sedekah, yaitu pembelajaran kepada tanggungan terlebih dahulu...”
- b. pemenuhan keluarga sendiri, sebagaimana sabda Nabi SAW: “Jika ia bekerja untuk menghidupi orang tuannya yang telah tua, anaknya dan kebutuhan diri sendiri maka dia berusaha untuk jalan Allah”
- c. bekal untuk beberapa generasi mendatang, seperti surat al-Isra; 29. Bahkan, Rasulullah sendiri pernah menyimpan persediaan makanan kurma tahunan.
- d. Bekal untuk anak cucu, agar mereka terhindar dari ketidakberdayaan ekonomi, sebab Rasulullah sendiri selalu minta perlindungan dari kefakiran yang disamakan dengan perlindungan dari kekufuran.
- e. Pelayan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Perdagangan itu ada dua macam, yaitu : *pertama*, Perdagangan sah yang dalam bahasa *shara'* disebut *bai'* (jual beli); *kedua*, perdagangan haram yang disebut *riba*. Kedua jenis perdagangan ini adalah dia hal yang saling bertentangan sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 275. Perdagangan yang pertama adalah jenis perdagangan yang diperbolehkan oleh *shari'ah*, sedangkan yang kedua merupakan jenis yang dilarang Islam. Sebab sangat

---

<sup>12</sup> M.M. Metwally, *A Behavioural Model of an Islamic Firm* (Kualalumpur: Longman, 1992), 132

<sup>13</sup> Monzer, *The Theory*, 115.

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.<sup>14</sup>

Perdagangan merupakan salah satu cara dalam pengembangan kepemilikan. Bukan merupakan sebab-sebab kepemilikan, karena pada dasarnya barang yang diperdagangkan itu sudah dimiliki, kemudian dikembangkan untuk memperbanyak kuantitasnya. Oleh karena itu, setiap bentuk jual beli harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan sertatidak bertentangan dengan shari'ah Islam. Dalam melaksanakan kegiatan ini, suatu perusahaan dapat melakukan dua jenis hubungan perdagangan, yaitu: perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri adalah transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di antara individu terhadap barang yang menjadi hak mililnya, baik berupa hasil produksi sendiri maupun hasil produksi orang lain. Adapun perdagangan luar negeri adalah pembelian barang dari luar negeri dan penjualan barang dalam negeri.

Setiap bentuk perdagangan harus sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan shari'ah, sebagaimana secara kontekstual disebutkan dalam al-Qur'an bahwa setiap orang itu harus mematuhi syarat-syarat yang telah dibuatnya sendiri. Pada perdagangan dalam negeri, negara tidak berhak ikut campur kecuali bila terjadi pelanggaran oleh masing-masing pihak. Negara diperbolehkan campur tang<sup>15</sup>an hanya dalam batas memberikan pengarahan. Adapun dalam perdagangan yang disebutkan terakhir, maka perdagangan ini harus tunduk pada kebijakan pemerintah seperti dalam mengimpor atau mengekspor barang. Walaupun salah satu tujuan dari aktifitas perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, tetapi Islam mencela perusahaan, yang berada dibawah pengaruh semangatnya, yang menjadikan keuntungan dunia sebagai satu-satunya tujuan, sebab berlomba-lomba hanya untuk kepentingan dunia dapat melalaikan seseorang, sebagaimana surat al-Takatsur ;1-6. Oleh karena itu motivasi perusahaan Islam harus dirubah, dengan tidak hanya berusaha memaksimalkan keuntungan, sebab jika mencari keuntungan dijadikan motivasi maka hal ini sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam sistem kapitalis dan sosialis.

Untuk itu Nejatullah Siddiqi mengemukakan tiga motivasi bisnis yang harus dimiliki oleh Islam, yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Taqiyuddin, *membangun*, 156.

<sup>15</sup> Ibid, 150-151.

<sup>16</sup>Muhammad N, Ssiddiqi, *Muslim Economic Thinking* (Leicester: The Islamic Foundation, 1998), 56.

- a. Penemuan kebutuhan berdasarkan ide keadilan Islam.
- b. Melayani kepentingan masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang lain, pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang diakitkan dengan kebijaksanaan perusahaannya.
- c. Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip-prinsip diatas.

Ketentuan mengenai maksimalisasi keuntungan, sebagai sarana motivasi utama harus dirubah. Kalau bisa keuntungan suatu perusahaan Islam itu harus merupakan keuntungan yang wajar. Maksud dari keuntungan yang wajar adalah mendapatkan keuntungan yang semacam ini dapat ditentukan dengan berlandaskan pada dua hal, yaitu: *pertama*, setiap pegusaha akan memaklumi bahwa dia pernah mengalami kerugian atau mungkin saja akan mengalami kerugian di masa yang akan datang yang mana kerugian ini hanya dapat dihindari jika ia mendapatkan keuntungan; *kedua*, keuntungan dan kerugian ini jika digabungkan akan menghasilkan sisa keuntungan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengusaha tersebut.

Namun, menurut Monzer Kahf, bahwa suatu perusahaan boleh memaksimalkan keuntungan yang dipergunakan sebagai ukuran yang wajar bila dilihatnya sebagai sesuatu yang dipaksa bukan hanya oleh ongkos tapi juga oleh tingkat minimum barang yang dijamin oleh nilai-nilai etik maupun oleh hukum. Siddiqi juga membenarkan seseorang pengusaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar keuntungan minimum (keuntungan yang memuaskan). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan keuntungan yang memuaskan adalah dapat memuaskan keinginan pengusaha baik dari segi keuntungan, pengembangan perusahaan sambutan baik daripada konsumen pemerintah dan masyarakat ramai.<sup>17</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa aktivitas perusahaan dalam semangat Islam diusahakan harus dimotivasi oleh mencari keuntungan yang minimum, sedangkan mencari keuntungan yang memaksimalkan juga diperbolehkan tapi dengan syarat bahwa hal ini bukan merupakan salah satu motivasinya dan bukan hanya untuk menjaga *prestise*. Oleh karena itu, Islam juga mencela seseorang yang menganggap bahwa keuntungan dan *prestise* sebagai motivasi perdagangan sebab hal ini akan menjerumuskan pada persaingan tanpa batas karena cinta akan

---

<sup>17</sup> Monzer, *The theory*, 39.

dunia. Hal ini adalah awal dari kejahatan dan dapat meracuni perkembangan moral manusia, sebagai sabda Rasul SAW: “Mencintai dunia adalah awal dari segala kejahatan.”

Bagaimanapun juga, bahwa dalam mencari keuntungan yang maksimum, pengusaha harus memperhitungkan kepentingan orang lain dalam keputusan yang dibuatnya, sehingga pengertian pemaksimalan keuntungan itu harus dianggap sebagai satu tanggungjawab yang benar. Selain itu, karena keuntungan suatu perusahaan Islam selalu di bawah kontrol masyarakat, misalnya berapa keuntungannya, untuk apa keuntungan itu dan lain sebagainya, maka jika perusahaan melakukan kesalahan maka masyarakat akan mengkritiknya melalui media masa. Inilah yang bisa menyebabkan *prestise* perusahaan akan jatuh. Oleh karenanya keuntungan yang besar itu boleh diraih dengan syarat bahwa keuntungan itu tidak merugikan masyarakat umum dan dapat menjaga *prestise* perusahaan Islam.

## 2. Perilaku Produsen

Produsen adalah setiap orang yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menciptakan/mengembangkan manfaat suatu barang. Oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen itu sangat penting, maka kegiatannya itu harus selalu didorong oleh motivasi yang menarik. Selain itu, juga harus diberi landasan yang kuat dan berjangka panjang. Begitu juga, perilaku seorang produsen harus selalu mengikuti etika berproduksi yang Islami. Untuk itu, Islam menganggap kerja seorang produsen sebagai cara yang utama untuk mencari rizki dan tiang pokok produksi. Oleh karena Allah akan memberikan balasan kehidupan yang baik kepada produsen yang bekerja dengan gigih. Al-Qur'an juga telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang melalui kerja produsen, seperti al-Qasas: 73; al-Rum: 23. Beberapa contoh dalam al-Qur'an maupun sunah menunjukkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja lurus dalam mencari penghidupan, agar tidak mengalami kegagalan atau tertinggal dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya, sebab ini juga termasuk jihad. Oleh karena bekerja juga termasuk berjuang untuk hidup dan ini harus dilakukan (surat al-Hajj: 78) baik dengan pengorbanan harta atau diri sendiri (surat al-Taubah: 41).<sup>18</sup>

Produsen yang tinggi imannya tidak akan merasa cukup hanya dengan melakukan pekerjaan sekedarnya saja, tetapi dia akan melakukan secara profesional dan sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk kebaikan dan aktivitas pekerjaannya, sebab

---

<sup>18</sup> Afzalur, *Economic*, 161.

perasaannya yang dalam serta keyakinannya yang pasti membisikan bahwa Allah akan selalu mencatat dan memperhatikan amal perbuatannya atau aktivitasnya.

Seorang produsen dalam perilakunya, selain harus mempunyai rasa iman, juga harus memiliki ketenangan jiwa dan *istiqamah* terhadap perintah Allah, sebab hal ini dapat mempengaruhi produktivitasnya. Jika dibandingkan dengan manusia yang terlantar, gelisah, tidak tenang, putus asa, dengki, atau pembenci maka mereka jarang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga ia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diterima dan disenangi. Produsen yang memiliki sifat *istiqamah*, ia akan selalu melakukan produksi dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh agama, sebab seorang yang *istiqamah* terhadap perintah agama, maka ia akan mempunyai kemampuan untuk meninggalkan, menjauhkan diri dari melakukan produksi yang dilarang dan melakukan perusakan guna mencapai produksi yang maksimal.<sup>19</sup>

### 3. Etika Produksi Dalam Islam

Melihat pentingnya produksi yang nyata-nyata dapat menentukan kemakmuran manusia dan taraf kehidupannya maka Islam telah menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati dalam berproduksi. Produksi, selain harus dapat meningkatkan kondisi materialnya tetapi juga moral dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan di Hari Nanti (hari pembalasan), sebab barang siapa yang yhanya mengharapkan keuntungan dunia saja maka dia tidak akan mendapatkan apapun di akherat nanti, sebagaimana sirat al-Syura: 25. Etika-etika pokok produksi dalam Islam yang harus dijalankan oleh seorang produsen baik perorangan atau kelompok antara lain adalah :<sup>20</sup>

#### a. Adanya keadilan dan kesetaraan dalam produksi

Menurut para ahli fiqh, keadilan adalah sebuah rumusan yang sangat penting dari masaqih *shari'ah* dan sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat yang islami ideal tanpa adanya keadilan di situ. Selain itu, kesamaan (kesetaraan) juga sangat penting karena kesamaan merupakandimensi horizontal Islam, yang merupakan tambahan dimensi vertikal dari keadilan, sebab kesamaan merupakan pengertian yang lebih mendalam yang lebih mendalam dari keadilan, sebagaimana surat al-Nisa: 58; al-An'am 152; al-A'raf: 28-29; al-Hadid: 25 dan Yunus: 47. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan (kesamaan) dan keadilan menurut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Ter. Didin Hiduddin dkk (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 166-167.

<sup>20</sup> M. Umar Chepra, *Islam and The Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 209.

mewudkan *maqasid shari'ah* yang salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, setiap produksi yang berusaha meningkatkan manfaat karunia Tuahn harus berorientasi pada penemuan kebutuhan. Selain itu, dalam memproduksi untuk memperoleh keuntungan harus menempuh cara-cara yang adil dan dibenarkan oleh Islam. Cara-cara yang tidak adil dan tidak benar sangat dicela oleh al-Qur'an seperti pengharaman al-Qur'an terhadap riba dan lain sebagainya. Hal ini, karena hanya akan melahirkan rasa tidak puas dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran.

Al-Qur'an hanya memperbolehkan bentuk produksi yang saling menguntungkan dengan cara yang jujur, sederhana, ada unsur kerelaan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak serta tidak membenarkan cara yang merugikan salah satu pihak. Penggunaan cara yang tidak adil, sedikit demi sedikit, pasti akan tersebar ke seluruh masyarakat dan mendorong setiap orang untuk melakukannya. Keadaan semacam ini akan menyebabkan kebencian, permusuhan, penipuan ketidakjujuran, kekerasan dan saling menindas antar masyarakat dan akan merusak rasa solidaritas di antara mereka.<sup>21</sup> Sesungguhnya segala bentuk produksi yang diperoleh dengan cara tidak adil dan batil diharamkan oleh Islam. Hanya cara yang adil dan seimbang dalam produksi yang diperbolehkan. Segala bentuk ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam memproduksi seperti perjudian, lotere, spekulasi, riba dan lain sebagainya adalah dilarang. Sekalipun nampak seperti sebuah kerjasamanya, hal-hal merugikan orang lain yang posisinya.<sup>22</sup>

#### b. Kesejahteraan ekonomi sebagai tujuan produksi

Prinsip fundamental lain yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan bersama. Konsep Islam mengenai produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal ini tidak dapat mengabaikan pertimbangan persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, dan agama.<sup>23</sup> Akan tetapi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan sosial Islam bukanlah kesejahteraan bersama tetapi kesejahteraan masing-masing individu. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya sistem Islam yang meltakkan individu dan bukan masyarakat sebagai sentralnya. Individu terwujud bukan untuk masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakatlah yang terwujud untuk individu. Dengan kata lain, masyarakat tidak akan terwujud tanpa individu, sehingga individu adalah tolok ukur

---

<sup>21</sup> Afzalur, *Economic*, 170.

<sup>22</sup> *Ibid*, 173.

<sup>23</sup> Mannan, *Teori*, 93.

dalam menilai masyarakat.<sup>24</sup> Oleh karena itu, maka setiap kegiatan produksi harus merorientasi pada kesejahteraan individu, dalam rangka untuk memenuhi ini, maka dalam berproduksi haruslah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan barang tersebut harus merupakan barang-barang yang masuk dalam kategori kebutuhan bukan kesenangan atau kemewahan. Oleh karenanya, barang-barang kemewahan tidak perlu dahulu diproduksi secara berkala sampai barang-barang kebutuhan pokok terpenuhi dalam jumlah yang cukup, sebab jika ini terjadi maka akan mengakibatkan terjadinya *israf* atau pemborosan yang dilarang dalam Islam, surat al-Isra': 26-27.

c. Produksi dalam batas-batas halal

Salah satu konsep kesejahteraan ekonomi Islam adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia atau benda, demikian juga dalam jumlah maksimum orang yang ikut dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, yang dapat diukur sari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan dengan usaha minimal tetapi dengan tetap memperhatikan tuntunan Islam terutama tentang pola konsumsi.<sup>25</sup> Oleh karena itu, dalam negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Mutu-mutu barang yang diproduksi yang tidak tunduk pada pemerintah al-Qur'an dan Sunnah juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi, sebab ini juga sangat menentukan stabilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, harus diperhitungkan pula akibat-akibat tidak menguntungkan yang terjadi dalam hubungannya dengan produksi bahan-bahan makanan dan minuman yang terlarang, sehingga batas-batas halal dan haram juga harus diperhatikan. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang halal.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Perusahaan adalah suatu organisasi yang membeli untuk menjual dan menjual untuk membeli, sehingga aktivitas utama dari sebuah perusahaan adalah perdagangan (jual beli) dan produksi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan masyarakat dalam hal ini kesejahteraan ekonomi mereka dan harus

---

<sup>24</sup> Afzalur, *Economic*, 70.

<sup>25</sup> Mannan, *Teori*, 54-55.

memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Perusahaan yang berada di bawah semangat al-Qur'an tidak menjadikan mencari keuntungan sebagai motivasi utamanya. Keuntungan perusahaan bisa bersifat maksimum dan bisa pula bersifat minimum (keuntungan yang wajar). Aktifitas produsen dalam memproduksi harus selalu berdasarkan semangat Islam, yaitu bahwa semua aktivitas atau perilakunya harus dilakukan dengan bekerja sungguh-sungguh, berlandaskan *shari'ah* dan rasa iman serta *istiqomah* di dalamnya. Selain itu, dalam memproduksi seorang produsen harus memperhatikan etika-etika yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Adapun etika-etika itu antara lain adalah :

- a. Adanya keadilan dan kesamaan dalam memproduksi.
- b. Produksi dilakukan dengan berorientasi pada kesejahteraan ekonomi.
- c. Produksi harus dalam batas-batas halal.

## REFERENSI

Chepra, M. Umar, *Islam and The Economic Challenge* Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Iqbal, Munawar, *Distributive Justice and Need Fulfilment* Islamabad: International Institute of Islamic, 1986.

Kahf, Monzer, *The Theory of Production* Kuala Lumpur: Longman, 1992.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Ter. Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogyakarta: Ar Ruzz, 2014.

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.

Metwally, M. M, *A Behavioural Model of an Islamic Firm*, Kualalumpur: Longman, 1992.

Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Ter. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Ter. Didin Hiduddin dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Bandung:Alfabeta, 2014.*

Siddiqi, Muhammad N, *Muslim Economic Thinking*, Leicester: The Islamic Foundation, 1998.